

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594 /O/1985

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Pengerahan
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan penunggakan, penunggakan, dan pengerahan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980,
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983,
 - d. Nomor 15 Tahun 1984,
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985,
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979,
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222/O/1980,
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983.

Memperhatikan

- : Penetapan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan suratnya Nomor B-076 /I/MBK/11/85 tanggal 11 Mei 1985.

M E M U T U S K A N

Monevapkan
Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)
- b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
- c. Mengerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- d. beberapa provinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.